



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sayyid Haidir Assegaf bin Sayyid Usman Assegaf**
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 27 (dua puluh tujuh) tahun/10 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonepsia
Tempat tinggal : Jln. Pembangunan RT 001 RW 001, Kel./Desa Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 8 September 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/97/IX/2020/Satresnarkoba tertanggal 8 September 2020 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 8 September 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/96/IX/2020/Satresnarkoba tertanggal 9 September 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1436/O.3.18/Enz.1/09/2020 tertanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1470/O.3.18/Enz.2/11/2020 tertanggal 5 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Penetapan Nomor 282/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 11 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) buah Handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316.
- 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF** pada hari **Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di **pinggir Jalan Pancasila Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa **SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF** sedang bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD RAMADHANI** (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) dan Saksi FRIANDYTIA (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana pada saat itu terdakwa, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan uang guna nantinya untuk dikonsumsi secara bersama-sama, yang mana pada saat itu terdakwa patungan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA masing-masing patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah uang patungan untuk membeli narkoba jenis sabu terkumpul sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saudara ANTO (DPO) via telephon guna memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara ANTO (DPO), yang mana setelah terhubung telephon dengan Saudara ANTO (DPO) pada saat itu terdakwa disuruh oleh Saudara ANTO (DPO) untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut via rekening. Kemudian setelah uang pembelian narkoba jenis sabu sudah terdakwa transfer kepada Saudara ANTO (DPO), selanjutnya Saudara ANTO (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa nantinya akan ada nomor telephon baru yang akan menghubungi terdakwa untuk memberitahukan letak lokasi narkoba jenis sabu pesanan dari terdakwa, yang mana tidak lama berselang kemudian Handphone milik terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, dimana kemudian nomor baru tersebut memberitahukan kepada terdakwa terkait letak posisi narkoba jenis sabu pesanan dari terdakwa dan mengarahkan kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesannya di daerah Jalan Ahmad Yani depan SMP 2. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari nomor baru tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI langsung berangkat menuju ke SMP 2, yang mana setelah berada di SMP 2 tersebut selanjutnya terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI diarahkan oleh nomor baru tersebut untuk masuk kedalam sebuah gang sebelah kanan, yang mana kemudian nomor baru tersebut memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diletakan di dekat bak sampah dibawah pohon pisang kecil yang diletakan di dalam kotak rokok sampoerna mild warna merah. Kemudian setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMADHANI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ketempat saksi FRIANDYTIA yang beralamat di Komplek Bajuin Raya Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sesampainya ditempat Saksi FRIANDYTIA selanjutnya terdakwa bersama-sama

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, yang mana setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama selanjutnya terdakwa, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA langsung membagi sisa narkoba jenis sabu tersebut kedalam paketan-paketan narkoba jenis sabu guna nantinya untuk dikonsumsi secara bersama-sama lagi dan menyuruh Saksi FRIANDYTIA untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya, yang mana pada saat itu sebelum terdakwa pulang kerumahnya terdakwa meminta kepada saksi FRIANDYTIA dan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi dirumah terdakwa. Kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, yang mana kemudian pada saat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Pancasila Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya, yang mana dasar Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni berawal dari tertangkapnya Saksi FRIANDYTIA, yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi FRIANDYTIA diperoleh informasi bahwa terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA baru saja selesai berpeserta mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya. Kemudian dari informasi saksi FRIANDYTIA tersebut Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah Handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316, dan 1 (Satu) buah sarung Handphone terbuat dari karet warna hitam, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli secara bersama-sama dengan cara patungan oleh terdakwa, Saksi FRIANDYTIA, dan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI, yang mana narkoba jenis sabu tersebut rencananya juga akan terdakwa konsumsi dirumahnya sendiri. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 September 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 September 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat bersih 0,08 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0963 tanggal 11 September 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF** pada hari **Selasa tanggal 08 September 2020** sekitar pukul **16.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Pancasila Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi FRIANDYTIA dan diketemukan narkotika jenis sabu, yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi FRIANDYTIA diperoleh informasi bahwa Saksi FRIANDYTIA baru saja melakukan pesta mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF dan saksi MUHAMMAD RAMADHANI. Kemudian dari informasi saksi FRIANDYTIA tersebut, Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Pancasila Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah Handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316, dan 1 (Satu) buah sarung Handphone terbuat dari karet warna hitam, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram merupakan narkotika jenis sabu yang dibeli secara bersama-sama dengan cara patungan oleh terdakwa, Saksi FRIANDYTIA, dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD RAMADHANI, yang mana narkoba jenis sabu tersebut rencananya juga akan terdakwa konsumsi dirumahnya sendiri. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut

----- Bahwa terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 September 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 September 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat bersih 0,08 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0963 tanggal 11 September 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF pada hari **Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **disebuah rumah di Komplek Bajuin Raya Desa Atu-Atu Kecamatan**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF sedang bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi FRIANDYTIA (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana pada saat itu terdakwa, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang guna nantinya untuk dikonsumsi secara bersama-sama, yang mana pada saat itu terdakwa patungan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA masing-masing patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah uang patungan untuk membeli narkotika jenis sabu terkumpul sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saudara ANTO (DPO) via telephon guna memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara ANTO (DPO). Kemudian setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah Saksi FRIANDYTIA di Komplek Bajuin Raya Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah pipet kaca, bong yang sudah terangkai dengan sedotan dan korek api sebagai kompor, dimana setelah peralatan siap, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca. Kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dimasukan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambungkan dengan bong yang terangkai dengan sedotan plastik, dimana setelah pipet, bong, dan sedotan sudah terangkai, kemudian pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang berfungsi sebagai kompor, dimana kemudian setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap di dalam bong selanjutnya terdakwa, Saksi FRIANDYTIA, dan Saksi MUHAMMAD RAMADHAN secara bergantian menghisap asap sisa hasil pembakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sedotan pada bagian sisi yang lainnya.

-----Bahwa kemudian setelah terdakwa, Saksi FRIANDYTIA, dan Saksi MUHAMMAD RAMADHAN selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama selanjutnya terdakwa, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIANDYTIA langsung membagi sisa narkotika jenis sabu tersebut kedalam paketan-paketan narkotika jenis sabu guna nantinya untuk dikonsumsi secara bersama-sama lagi dan menyuruh Saksi FRIANDYTIA untuk menyimpan sisa narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya, yang mana pada saat itu sebelum terdakwa pulang kerumahnya terdakwa meminta kepada saksi FRIANDYTIA dan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI untuk membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi dirumah terdakwa. Kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, yang mana kemudian pada saat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Pancasila Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya, yang mana dasar Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni berawal dari tertangkapnya Saksi FRIANDYTIA, yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi FRIANDYTIA diperoleh informasi bahwa terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAMADHANI dan Saksi FRIYANDYTIA baru saja selesai berpesata mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya. Kemudian dari informasi saksi FRIANDYTIA tersebut Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah Handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316, dan 1

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah sarung Handphone terbuat dari karet warna hitam, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli secara bersama-sama dengan cara patungan oleh terdakwa, Saksi FRIANDYTIA, dan Saksi MUHAMMAD RAMADHANI, yang mana narkoba jenis sabu tersebut rencananya juga akan terdakwa konsumsi dirumahnya sendiri. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF yang menjadi Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Sabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 08 September 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 September 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat bersih 0,08 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0963 tanggal 11 September 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB : 2009090030 (kelas I) pada tanggal 10 September 2020 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab / Kepala Laboratorium terhadap Permintaan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine Atas nama SAYYID HAIDIR ASSEGAF Alias AYIB Bin SAYYID USMAN ASSEGAF dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Angriawan bin Agus Sultani dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang yang diduga telah mengkonsumsi narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Komp. Bajuin Raya Blok I Jln. Kaloe No. 7 RT 004 RW 001, Kel./Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi, dan beberapa anggota Polres Tanah Laut lainnya menangkap Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi yang saat itu sedang tiduran di dalam kamarnya di rumah tersebut, yang ternyata merupakan rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas sarung timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081351982083; dan
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,71 gram serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan di lipatan celana yang saat itu dipakai Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi;

- Bahwa Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengaku uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah dengan rincian:
 - Terdakwa patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, tujuan Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir Jalan Pancasila, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316;
 - 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengaku bahwa pembelian narkotika jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengaku mereka membeli narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan ketiganya digunakan sebagai alat komunikasi antara mereka bertiga saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang yang diduga telah mengkonsumsi narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Komp. Bajuin Raya Blok I Jln. Kaloe No. 7 RT 004 RW 001, Kel./Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Ferry Angriawan bin Agus Sultani, dan beberapa anggota Polres Tanah Laut lainnya menangkap Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi yang saat itu sedang tiduran di dalam kamarnya di rumah tersebut, yang ternyata merupakan rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas sarung timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081351982083; dan
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan di lipatan celana yang saat itu dipakai Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi;
- Bahwa Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengaku uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah dengan rincian:
 - Terdakwa patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, tujuan Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir Jalan Pancasila, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316;
 - 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengaku bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengaku mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
 - Bahwa terhadap Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan ketiganya digunakan sebagai alat komunikasi antara mereka bertiga saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



3. Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi ditangkap anggota Polres Tanah Laut saat sedang tiduran di dalam kamar di rumahnya yang beralamat di Komp. Bajuin Raya Blok I Jln. Kaloe No. 7 RT 004 RW 001, Kel./Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas sarung timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081351982083; dan
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan di lipatan celana yang saat itu dipakai Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa Terdakwa lah yang menghubungi Sdr. Anto untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian membayar dengan cara transfer dan kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kami mengiyakan;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah dengan rincian:
 - Terdakwa patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Saksi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Saksi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan kami gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kami mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 kami patungan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian:
 - Terdakwa patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Saksi dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Anto untuk membeli narkotika jenis sabu dan kemudian membayar dengan cara transfer dan kemudian Saksi menemani Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkotika jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan Saksi, digunakan sebagai alat komunikasi untuk berhubungan dengan Terdakwa dan Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi saat akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu merupakan pipet kaca yang digunakan saat membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil yang saat penangkapan, ada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir Jalan Pancasila, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan mereka mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 kami patungan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian:
 - Terdakwa patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Anto untuk membeli narkotika jenis sabu dan kemudian membayar dengan cara transfer dan kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkotika jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya Terdakwa bawa dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membagi narkotika jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Sdr. Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Sdr. Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan juga menghubungi Sdr. Anto untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0963 tertanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;
2. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 9 September 2020 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Sayyid Haidir Assegaf bin Sayyid Usman Assegaf positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316; dan
3. 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam; yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang yang diduga telah mengonsumsi narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Komp. Bajuin Raya Blok I Jln. Kaloe No. 7 RT 004 RW 001, Kel./Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi ditangkap anggota Polres Tanah Laut saat sedang tiduran di dalam kamar di rumah tersebut yang ternyata merupakan rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,18 gram dan berat bersih 0,71 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas sarung timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081351982083; dan
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah untuk bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kami mengiyakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket besar dengan cara transfer terlebih dahulu dan kemudian

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Terdakwa dengan ditemani Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Anto;

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah dengan rincian:
 - Terdakwa patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jln. A. Yani RT 5 RW 5, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Valcom;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard terpasang 082255885100;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir Jalan Pancasila, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316;
 - 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjual-belikan;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang ditemukan saat penangkapan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Pertama;** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**
- **Dakwaan Kedua;** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**
- **Dakwaan Ketiga;** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*", yang mana merujuk kepada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Penyalah Guna*" diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*";

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang



menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka "*Setiap Orang*" haruslah dimaksudkan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir Jalan Pancasila, Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, dan kemudian Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-144/O.3.18/Enz.2/11/2020 tertanggal 10 November 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram telah disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0963 tertanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut dalam rangka menggunakannya untuk diri sendiri atau untuk diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I tersebut didapatkan Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah dari Sdr. Anto dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. Anto pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket besar dengan cara transfer terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa dengan ditemani Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anto;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah dengan rincian:

- Terdakwa patungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 09.30 WITA dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan setelah digunakan, bong tersebut dibuang ke belakang rumah Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi namun saat penggeledahan, bong tersebut tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah dikonsumsi, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dalam paket-paket kecil dengan menggunakan pipet kaca dan didapatkan 8 (delapan) paket dengan 7 (tujuh) paket ada pada Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi sedangkan 1 (satu) paket sisanya dibawa Terdakwa untuk digunakan sendiri, kemudian tujuan Terdakwa, Saksi Sayyid Haidir Assegaf als. Ayib bin Sayyid Usman Assegaf dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah membagi narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket kecil agar lebih mudah saat akan dikonsumsi, bukan untuk diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah tersebut merupakan pembelian kedua, sebelumnya sudah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah habis dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, sedangkan Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Friandytia als. Tia bin Iriandi, dan Saksi Muhammad Ramadhani als. Rama bin H. Kurniansyah juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka penguasaan narkotika jenis sabu pada Terdakwa ditujukan untuk digunakan sendiri dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu **"Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, sedangkan ketentuan lain yang dapat dipedomani yaitu Pasal 127 ayat (3) yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidaklah terbukti dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Majelis untuk menjatuhkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316; dan
- 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan menyangkut Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayyid Haidir Assegaf bin Sayyid Usman Assegaf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081371720316; dan
- 1 (satu) buah sarung handphone terbuat dari karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh kami, **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)